

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KESESUAIAN UNDANG-UNDANG
NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009 TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN
BERBAHAN HEMP DI TRIGGERFINGER HEMP CO. BANDUNG**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Faruq Asna

NIM. C92214119



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Muhammad Faruq Asna

NIM : C92214119

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan kesesuaian Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 terhadap Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp di Trigger Fingger Hemp Co. Bandung

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Januari 2021

Saya yang menyatakan,




Muhammad Faruq Asna
NIM. C92214119

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faruq Asna NIM. C92214119 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 Januari 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke with a loop at the top and a horizontal stroke extending to the right.


Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.
NIP. 196701021992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faruq Asna NIM. C92214119 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I


Prof. Dr. H. Idri, M. Ag.
NIP. 196701021992031001

Penguji II


Dra. Hj. Siti Dalilah C., M. Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji III


Saok MHL
NIP. 197404042007102005


Penguji IV


Muhammad Jazil Rifqi, MHL
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 19 Januari 2021

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Faruq Asna
NIM : C92214119
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : faruqasna96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Kesesuaian Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 terhadap
Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp di Trigger Fingger Hemp Co. Bandung

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Februari 2020

Penulis

(Muhammad Faruq Asna)

3. Hukum Jual Beli.....	30
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	31
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli	39
6. Jual Beli yang Dilarang	44
B. Jual Beli dalam Hukum Positif.....	45
C. Hemp dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.....	48
D. Kaidah <i>al ashli fii muamalatil al ibahah illa dalilin</i>	51
BAB III PAKAIAN BERBAHAN HEMP YANG DIPERJUALBELIKAN DI TRIGGERFINGGER HEMP CO. BANDUNG	
A. Gambaran Umum	56
B. Pakaian Berbahan Hemp yang Diperjualbelikan di TriggerFingger Hemp Co. Bandung.....	68
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KESESUAIAN UU NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BERBAHAN HEMP DI TRIGGERFINGGER HEMP CO. BANDUNG	
A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli pakaian Berbahan Hemp di TriggerFingger Hemp Co. Bandung	75
B. Analisis Hukum Islam dan Kesesuaian Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 terhadap Praktik Jual Beli pakaian Berbahan Hemp di TriggerFingger Hemp Co. Bandung.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

jangka waktu yang terbatas untuk beribadah kepada Allah sang pencipta. Sebagai *khalifah fil ard* manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini, oleh karena itu mereka harus kreatif, inovatif, bekerja keras, dan berjuang untuk menjalani hidupnya, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah, yang hakikatnya untuk kemaslahatan manusia¹.

Allah memberikan seluruh petunjuknya melalui agama Islam, yakni agama yang berdasar pada firman Allah yang diterangkan di dalam Al-quran dan sunnah Rasul. Di dalam keduanya, terdapat semua petunjuk dan panduan jalan hidup yang dapat diamalkan agar tercipta kerukunan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Setiap orang mukmin diwajibkan untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Al-quran dan sunnah agar memiliki batasan diri dengan dapat membedakan hal apa saja yang dilarang dan hal apa saja yang diperbolehkan.

Demikian pula ketika transaksi jual beli yang menjadi salah kegiatan interaksi dengan sesama yang paling banyak dilakukan manusia. Manusia diharuskan mengetahui tentang hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum agar tidak memicu perselisihan dikemudian hari. Seseorang yang mendalami dunia usaha terutama dalam hal jual beli barang, harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan jual beli yang

¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah* cet ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 129.

dapat membuat hukum jual beli menjadi sah atau tidak. Islam juga mengajarkan agar hubungan manusia dalam masyarakat dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.

Menurut ulama Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali, jual beli merupakan kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.² Dari pengertian terminologi *fiqh*, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual dan beli. Sedangkan menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai*) yakni tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³

Jual beli termasuk dalam bidang muamalah dimana hukumnya terus berkembang menyesuaikan perkembangan transaksi di era modern ini, namun tanpa meninggalkan hukum asal. Di era modern serba digital ini, banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis sendiri merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.⁴ Dalam berbisnis, tidak hanya

² M.Yazid Afandi, *Fikih Muammalah: Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: logung pustaka, 2009), 53.

³ Mardhani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101.

⁴ Herina, "Pengertian Bisnis" dalam <http://herina-br.blogspot.com/2011/10/pengertian-bisnis-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 7 April 2018.

terbatas dalam hal menjual dan mendapatkan keuntungan saja tapi juga dalam mempertahankan eksistensi usaha yang dimiliki. Bisnis yang baik adalah bisnis yang selalu berkembang dan memiliki visi berkelanjutan. Sebenarnya sangat mudah dalam menjalankan bisnis, terutama pada masa modern ini dimana setiap hal menjadi serba mungkin. Cukup hanya dengan duduk di rumah seseorang bisa mendapatkan omset atau pendapatan jutaan tiap harinya melalui marketplace atau pasar digital yang banyak ditawarkan oleh *provider platform* digital.

Salah satu potensi usaha yang sangat menjanjikan saat ini adalah usaha dalam bidang *fashion*. Masyarakat berebut mendapatkan *mode fashion* terbaru yang berkualitas terutama pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer yang tidak bisa dilepaskan dari manusia. Selain untuk kebutuhan mode, pakaian juga difungsikan untuk melindungi badan dari suhu yang dingin juga panas, hal tersebut sangat berhubungan dengan bahan baku yang dipakai.

Seamakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kemampuan manusia mengeksplorasi sumber daya alam dan menjadikannya bahan baku pakaian. Salah satu pertimbangan manusia dalam menciptakan dan memilih bahan baku pakaian ialah berdasarkan ketahanan. Beberapa bahan yang sering digunakan manusia untuk membuat pakaian ialah kapas, nilon, wool dan sutra. Selain itu, yang belum banyak diketahui orang, adapula bahan pakaian yang terbuat dari serat ganja atau yang biasa di sebut *Hemp* yang memiliki kandungan THC sangat rendah.

Menurut peneliatian yang dilakukan oleh pakar botani, serat batang ganja merupakan sumber serat tekstil terbaik. Serat batang ganja memiliki panjang hingga 15 kaki, sementara panjang maksimum serat kapas hanyalah tiga-perempat inci, ini memberikan serat ganja 8 kali lipat kekuatan tegangan dan empat kali lipat ketahanan dibanding serat kapas. Nilai minus lain dari kapas adalah bahwa pertanian kapas di seluruh dunia mengkonsumsi 26% total produksi pestisida dunia, membutuhkan irigasi yang masif, serta menghabiskan 7% dari seluruh produksi pupuk dunia., sedikit sekali pupuk dan hampir tidak membutuhkan pestisida karena ia memproduksi sendiri biosida (pengusir hama) dari bunga dan daunnya. Setiap hektar tanaman ganja menghasilkan 1000 pound serat batang, sekitar 2 sampai 3 kali lipat lebih banyak dari kapas.⁵

Namun sayangnya tanpa mempertimbangkan kualitas ganja dan besarnya manfaat yang dimiliki apabila dikelola dengan bertanggung jawab, masyarakat masih menganggap bahwa hukum ganja adalah haram secara mutlak, hal ini menurut mereka sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-maidah ayat 90, sebagai berikut:

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠
- "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."⁶

⁵ NN, "Keunggulan Ganja" dalam <https://forresttown.wordpress.com/2010/04/30/keunggulan-ganja-sebagai-komoditi-perindustrian-dan-pertanian/>, diakses pada Juni 2019.

⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: CV As-syifa, 2005), 96.

Seperti yang kita ketahui kebanyakan masyarakat Indonesia mengenal tanaman ganja ganja yang hanya bisa digunakan untuk keperluan rekreasi (mendapatkan sensasi melayang), kebanyakan mereka menganggap bahwa kandungan zat psikoaktif yang disebut THC (*tetra-hydro-cannabinol*) semua ganja adalah sama. Mereka menyimpulkan bahwa ganja seluruhnya negatif dan tidak memiliki manfaat positif sama sekali. Padahal, bersumber dari literatur-literatur botani, di dapati informasi bahwa ganja memiliki banyak manfaat terutama dalam bidang medis dan bidang industri. Di beberapa negara, ganja banyak dimanfaatkan secara medis sehingga dapat dihasilkan berbagai macam obat. Begitu juga pemanfaatan ganja untuk kebutuhan industri manufaktur, dimana serat ganja diolah menjadi bahan tekstil, bahan dasar kertas, bahan pondasi rumah, tali tambang dan interior mobil yang berkualitas tinggi.

Di Indonesia, tepatnya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam lampiran bahwa ganja dikategorikan sebagai “Narkotika Golongan 1” sehingga menanam, memelihara, memiliki , memperjual belikan ganja termasuk perbuatan yang dilarang oleh negara.⁷ Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan pula bahwa ganja adalah narkotika yang hanya bisa digunakan untuk keperluan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan harus melalui perizinan dan pengawasan yang sangat ketat. Dari

⁷ UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ganja di Indonesia tidak boleh dimanfaatkan secara bebas baik secara medis maupun industri.

Secara umum, ganja di Indonesia masih menjadi momok yang menakutkan dan menjadi musuh bangsa. Hal ini mengakibatkan ganja sulit dikembangkan manfaatnya untuk keperluan industri dan medis secara bebas. Beberapa dari masyarakat Indonesia pernah mencoba memanfaatkan ganja untuk keperluan medis namun terhalang karena menyalahi aturan negara. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2017, Fidelis ditangkap BNN karena kedapatan mengobati istrinya yang mengidap penyakit *Syringomyelia* menggunakan ekstrak ganja. Padahal dari berbagai pengobatan yang telah dilakukan, dia berpendapat bahwa pengobatan menggunakan ekstrak ganja yang memberikan kemajuan paling pesat bagi kesembuhan istrinya.

Di Indonesia tepatnya di Bandung ada sebuah toko baju berbentuk mirip kedai bernama Triggerfinger Hemp Co. yang menjual pakaian seperti kaos, kemeja dan celana yang sebagian bahannya terbuat dari serat ganja atau yang bisa disebut dengan Hemp. Seperti dijelaskan sebelumnya Hemp memanglah berasal dari tanaman ganja namun sifatnya sangat berbeda dengan ganja konsumsi seperti Marijuana. Yang membedakan adalah kandungan THC (*tetrahydrocannabinol*) zat menyebabkan hilang akal, dalam Hemp jauh lebih sedikit dari marijuana sehingga Hemp tidak bisa digunakan untuk tujuan memabukkan. Pakaian yang dijual di toko tersebut terbuat dari campuran 45%

hemp (serat ganja) dan 55% dari cotton (kapas). Triggerfinger Hemp Co. memiliki tujuan menjual pakaian yang terbuat dari serat ganja (Hemp) tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, namun juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat lain ganja agar stigma masyarakat tentang ganja tidak selamanya buruk.

Larangan jual beli ganja secara mutlak yang telah diatur oleh pemerintah dan stigma masyarakat yang masih menganggap semua ganja adalah negatif, membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pemanfaatan lain dari ganja dalam hal ini pakaian berbahan Hemp (serat ganja industri) yang diperjualbelikan oleh di TriggerFinger Hemp Co. dengan pisau analisis Undang-Undang No 35 tahun 2009 dan hukum Islam serta kaidahnya, yang tertuang dalam judul penelitian **“Analisis Hukum Islam dan Kesesuaian Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Terhadap Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp di TriggerFinger Hemp Co. Bandung”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beberapa identifikasi masalah yang berkaitan dengan jual beli pakaian berbahan Hemp di Triggerfinger Hemp Co Bandung adalah sebagai berikut.:

1. Latar belakang jual beli pakaian berbahan Hemp
2. Praktek jual beli pakain berbahan hemp di Triggerfinger Hemp Co.
3. Legalitas penjualan pakaian berbahan Hemp di dunia (serat ganja industri)
4. Akibat dari jual beli pakaian berbahan Hemp (serat ganja industri).

5. Analisis hukum Islam terhadap jual beli pakaian berbahan Hemp.
6. Analisis Undang-Undang No 39 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap transaksi jual beli pakaian berbahan Hemp.
7. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian berbahan serat ganja *Hemp*.
8. Kesesuaian regulasi Hemp di Indonesia.
9. Urgensi pembentukan regulasi baru Hemp di Indonesia

Dari beberapa masalah yang sudah diidentifikasi tersebut, penulis membatasi penelitian ini yaitu:

1. Praktik jual beli pakaian berbahan hemp di Triggerfinger Hemp Co. Bandung
2. Analisis Hukum Islam dan Kesesuaian UU Narkotika No. 35 tahun 2009 terhadap praktik jual beli pakaian berbahan Hemp di Triggerfinger Hemp Co. Bandung

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian berbahan Hemp di Triggerfinger Hemp Co. Bandung?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan kesesuaian Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 terhadap jual beli pakaian berbahan hemp di Triggerfinger Hemp Co. Bandung?

D. Kajian Pustaka

Merupakan deskripsi ringkas mengenai kajian atau penelitian yang pernah dilakukan pada seputar masalah yang hendak diteliti sehingga akan terlihat jelas jika penelitian yang akan dilakukan tersebut bukanlah merupakan duplikasi atau pengulangan dari sebuah penelitian yang telah ada atau dilakukan sebelumnya.⁸

Berdasarkan penelusuran awal yang telah dilakukan sampai dengan saat ini, belum ditemukan tulisan atau penelitian yang mengkaji secara spesifik sebagaimana permasalahan skripsi ini. Sedangkan penelitian yang membahas mengenai objek dan kegiatan yang sama yakni tentang tanaman ganja dan kegiatan jual beli telah ada yang mengkaji, diantaranya:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Potensi Pengelolaan Industri *Cannabis* Medis dengan Sistem Pendapatan Daerah Islami di Tatanan Masyarakat Aceh”. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syafriza Khoilillullah ini bertujuan untuk mengetahui potensi ganja medis untuk pendapatan negara pada setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun.⁹ Dalam skripsi tersebut penulis

⁸ Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah & Hukum, 2016), 8-9.

⁹ Muhammad Syafriza Khoilillullah, “Analisis Potensi Pengelolaan Industri Cannabis Medis dengan Sistem Pendapatan Daerah Islami di Tatanan Masyarakat Aceh” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

mendapatkan banyak informasi mengenai status hukum ganja di Indonesia dan potensi ganja untuk keperluan medis. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang penelitian ini adalah sama-sama mengambil topik mengenai *cannabis*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih ditekankan pada pemecahan permasalahan mengenai status hukum ganja industri dalam hukum Islam dan Undang-undang yang ada di Indonesia, dalam penelitian tersebut tidak membahas mengenai hal tersebut secara detail, melainkan lebih pada potensi ganja sebagai pendapatan daerah.

2. Tesis dengan judul “Kebijakan Pendayaguna Hemp (Ganja Industri) untuk kepentingan Industri di Indonesia” yang ditulis oleh M. Taufan Perdana Putra pada tahun 2014 ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana *cannabis* digunakan sebagai bahan baku industri dan membuat suatu proyeksi kebijakan yang efektif serta efisien agar dapat berlaku pemanfaatan *cannabis* di Indonesia.¹⁰ Penelitian tersebut mengambil objek yang sama dengan yang akan diteliti oleh penulis, namun dalam penelitian tersebut baru sebatas berdasarkan pandangan ekonomi dan hukum di Indonesia, sedangkan penulis akan mengkomparasikannya dengan hukum Islam juga agar di dapat hasil penelitian yang lebih valid dan luas. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang penelitian ini adalah sama-sama mengambil topik mengenai *cannabis* serta kebijakannya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari

¹⁰ M. Taufan Perdana Putra “Kebijakan Pendayaguna Hemp (Ganja Industri) untuk kepentingan Industri di Indonesia” (Tesis--Universtas Brawijaya Malang).

penelitian tersebut, dimana dalam penelitian ini selain mengkaji kesesuaian Undang-Undang Narkotika yang ada di Indonesia terhadap Hemp, juga dilakukan pengkajian menggunakan sudut pandang hukum Islam.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan UU NO. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual beli Bensin Pertamina di Surabaya” yang ditulis oleh Suci Aini Fatana ini bertujuan untuk mengetahui keakuratan takaran dan kalkulasi bensin pertamini di Surabaya serta analisis jual belinya dalam hukum Islam.¹¹ Dalam skripsi tersebut penulis mendapat informasi mengenai akad jual beli dan ketentuannya serta macam-macam jual beli yang dilarang. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang penelitian ini adalah sama-sama mengkaji akad jual beli. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti.
4. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II Sidoarjo”. Skripsi yang ditulis oleh Bondan Perwira ini membahas praktik jual beli pakaian ketat dengan analisis hukum Islam dan dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli pakaian ketat dilarang dalam agama Islam.¹² Dalam skripsi tersebut penulis mendapat informasi mengenai akad jual beli dan ketentuannya serta macam-macam jual beli yang dilarang

¹¹ Suci Aini Fatana “Tinjauan Hukum dan UU NO.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina di Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

¹² Bondan Perwira L, “Analisis Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Toko Putri *Collection* Pasar II Sidoarjo”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

dalam hukum Islam namun legal dalam hukum positif. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang penelitian ini adalah sama-sama mengkaji akad jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti.

5. Skripsi dengan judul “Praktek Jual Beli Barang Cacat di Pasar Pegirian Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi yang ditulis oleh Eka Zamrotul Jannah ini membahas tentang jual beli barang cacat menurut Islam dan Undang-undang RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terjadi di pasar pegirian Surabaya, kesimpulan dari penelitian tersebut pratek yang dilakukan adalah terlarang atau tidak boleh dilakukan karean mencampur barang cacat dan barang baru yang mana penjual tidak dapat menunjukkan kecacatan barangnya, sehingga dapat merugikan pembeli.¹³ Dalam skripsi tersebut penulis mendapat informasi mengenai akad jual beli dan ketentuannya serta macam-macam jual beli yang dilarang. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang penelitian ini adalah sama-sama mengkaji akad jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti

¹³ Eka Zamrotul Jannah, “Praktik Jual Beli Barang Cacat di pasar Pegiran Surabaya dalam Perspektif Hukum dan Undang-undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

6. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Peralatan Ibadah yang Terbuat dari Kulit Binatang Buas di Darmo Trade Center (DTC) Wonokromo Surabaya”. Skripsi yang ditulis oleh Mahfud Aziz Sy. ini membahas mengenai proses pembuatan peralatan ibadah dari kulit binatang buas yang berdampak pada sah atau tidaknya jual beli barang tersebut dan dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli peralatan ibadah yang terbuat dari kulit hewan buas adalah sah, hal ini berdasarkan analisis bahwa samak dapat mensucikan kulit tersebut.¹⁴ Dalam skripsi tersebut penulis mendapat informasi mengenai akad jual beli dan ketentuannya serta macam-macam jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang penelitian ini adalah sama-sama mengkaji akad jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti.

E. Tujuan Penelitian

Dalam segala jenis kegiatan pastilah memiliki suatu tujuan untuk dicapai. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli pakaian berbahan Hemp (serat ganja) di Tringgerfingger Bandung.

¹⁴ Mahfud Aziz Sy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Ibadah yang Terbuat Dari Kulit Binatang Buas di Darmo Trade Center (DTC) Wonokromo Surabaya, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya 2012).

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 terhadap jual beli pakaian berbahan Hemp di Triggerfinger Bandung.

F. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama mengenai transaksi jual beli sesuai dengan syariat dan Undang-undang yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran dan keilmuan terhadap kegiatan pengembangan dan pemahaman hukum Islam terutama mengenai jual beli bagi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.
 - b. Untuk dijadikan sebagai referensi, rujukan atau bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai jual beli hasil pemanfaatan tanaman ganja non konsumsi
2. Secara Praktis, yakni sebagai sumbangan dan masukan pemikiran masyarakat umum agar lebih luas dalam menyikapi permasalahan dengan mempertimbangkan banyak aspek, serta untuk pertimbangan bahan

pembuatan regulasi baru atau revisi regulasi pemisahan ganja industri dengan ganja konsumsi.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Alquran, hadis dan pendapat ahli hukum Islam mengenai akad Jual beli.¹⁵
2. Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 adalah Undang-undang yang membahas mengenai pengertian, macam-macam, penggolongan, batasan peredaran dan administrasi pengadaan narkoba di Indonesia serta sanksi yang diberikan terkait pelanggaran kepemilikan dan peredaran narkoba secara ilegal. Salah satu pasalnya menerangkan larangan memiliki dan memperjual belikan ganja dalam berbagai bentuk.¹⁶
3. Hemp merupakan istilah umum yang digunakan untuk varietas tanaman ganja industri yang meliputi olahan serat, minyak dan biji. Di beberapa negara dibuat pembatasan peraturan untuk pembuatan senyawa obat psikoaktif (THC), maka hemp dikembangkan dengan kadar

¹⁵ Pengertian Hukum Islam, dalam <http://kbbi.web.id/hukum.html>, diakses pada tanggal 4 November 2018.

¹⁶ UU No.35 Tahun 2009

tetrahydrocannabinol (THC) yang rendah atau dihilangkan. Produk-produk dari hemp meliputi makanan dari biji hemp.¹⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahan masalahnya.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari judul skripsi yang diambil ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, Individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian Kualitatif

Setelah data terkumpul, baik data dari hasil pustaka maupun dari hasil lapangan. Maka selanjutnya akan dilakukan analisis data secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis dengan analisis pola pikir deduktif, yaitu data yang didapat dengan tujuan agar menarik sebuah kesimpulan yang berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan

¹⁷ Wikipedia. "Hemp" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Hemp>, diakses pada 7 April 2018.

¹⁸ Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta : Logos, 2001), 56.

¹⁹ Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 18.

pada fakta-fakta yang bersifat umum, dengan disertai uraian-uraian yang jelas melalui proses penalaran.²⁰

3. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Data tentang praktik jual beli pakaian berbahan Hemp di Triggerfinger Hemp Co. Bandung
- b. Data ketentuan jual beli dalam Islam tentang Hemp.
- c. Data tentang Undang-Undang' No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap jual beli pakaian berbahan Hemp di Triggerfinger Hemp Co. Bandung

4. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau bentuk lainya guna keperluan penelitian tersebut.²¹ Dalam hal ini meliputi:

- a. Sumber Primer

Yaitu sumber pertama yang diperoleh melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang berupa *interview*, observasi, maupun penggunaan

²⁰ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 196. Da

²¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan pratek)* (Jakarta: Rineka Cipta, cet V, 2006), 87.

instrument khusus yang dirancang sesuai dengan tujuannya²² Adapun sumber data yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara dengan pemilik toko Triggerfinger Hemp Co. Bandung
- 2) Wawancara dengan pembeli produk pakaian berbahan Hemp di Triggerfinger Bandung Hemp Co. Bandung

b. Sumber Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Sumber data sekunder yakni sumber data yang mendukung sumber data primer, dari beberapa buku-buku yang dapat diambil dan diperoleh dari pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti diantaranya sebagai berikut:

- 1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 2010.
- 3) M Yazid Afandi, *Fikih Muamalah Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 2009.
- 4) Mardhani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 2012
- 5) Usman Husani dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, 2001.
- 6) Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, 2013.

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet IV (Yogyakarta: Pustaa Pelajar Offset, 2003), 36.

- 7) Muhammad Yusuf al Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* terj. H. Mu'ammal Hamidy, 1993.

Data sekunder selain dari data-data yang didapat literatur diatas, juga dapat diperoleh dari tulisan-tulisan, buku, dan jurnal ataupun dari media masa baik media cetak atau media elektronik lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah sebuah penggalan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung, mendengar, memperhatikan dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.²³ Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung dengan mengamati proses jual beli yang terjadi dengan bukti-bukti berupa percakapan secara *online*.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan cara tanya sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada

²³ Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

tujuan penelitian akan menghasilkan data yang valid. Data narasumber wawancara akan diperoleh dari pemilik dari toko TriggerFinger Hemp Co. selaku penjual dan beberapa orang yang telah membeli produk pakaian berbahan Hemp dari toko tersebut. Dengan metode ini diharapkan penulis mendapatkan keterangan lebih lanjut dan mendalam sehingga diperoleh data sesuai dengan yang dibutuhkan.

6. Teknik Pengelolaan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu merupakan proses dimana melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data-data yang telah terkumpul. Penulis menggunakan teknik ini untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah dikumpulkan, yang kemudian di ambil untuk dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang ada.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data wawancara dan literatur sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkannya menjadi satu kesatuan.²⁴ Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran mengenai mekanisme praktik jual beli pakaian berbahan Hemp dan regulasi serta hukumnya dalam Islam

²⁴ Chalid Nabuko dan Abu Achamdi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalilnya, sehingga diperoleh sebuah kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan.²⁵

7. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori jual beli yang kemudian dijadikan pisau analisis terhadap variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah jual beli pakaian berbahan Hemp di TriggerFingger Hemp Co. Bandung yang selanjutnya akan diambil sebuah kesimpulan yang meruncing.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustakan, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini akan digambarkan kerangka pemikiran awal penulis dalam melakukan kegiatan penelitian sebagai upaya merumuskan masalah secara sistematis dan terstruktur.

²⁵ Ibid, 195.

Bab kedua, berisi teori mengenai pengertian dari jual beli, hukum dasar dari jual beli, syarat rukun dari jual beli, hal-hal yang mengakibatkan jual beli menjadi rusak atau *fāsid*, macam-macam jual beli, dan teori kaidah *al ashli fii muamalatil al ibahah illa dalilin* yang meliputi pengertian, dasar hukum kaidah dan batasan-batasan yang diperbolehkannya penggunaan kaidah ini. Serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai peraturan hukum di Indonesia tentang ganja. Uraian teoritik tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan penelitian sehingga ditemukan jawaban tentang bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap penjualan dan pembelian pakaian berbahan Hemp.

Bab ketiga, berisi penyajian data yang akan memuat informasi berupa gambaran umum mengenai Hemp serta mekanisme penjualan dan pembelian pakaian berbahan Hemp di TriggerFingger Hemp Co. Bandung.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yaitu berisi tentang analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 terhadap jual beli pakaian berbahan Hemp di TriggerFingger Hemp Co. Bandung.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian yang telah dilakukan, dimana berisi kesimpulan mengenai hasil dari penelitian serta saran yang membangun untuk penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang serta pihak-pihak terkait.

itu barang-barang yang diharamkan oleh syara' secara jelas seperti bangkai, darah, babi dan minuman keras (khamr). Jenis-jenis jual beli tersebut diantaranya:

- 1) Jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada wujudnya atau manfaatnya. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada wujudnya secara penuh adalah tidak sah. Misalnya kegiatan memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau menjual anak sapi yang masih dalam kandungan ibunya. Namun pakar fiqh Hambali memiliki pendapat berbeda dengan mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada sewaktu akad berlangsung, tetapi dinyatakan akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya dan perjanjian, boleh diperjual belikan dan hukumnya adalah sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan *as-sunnah* Rasulullah jual beli yang seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw. menurutnya adalah jual beli tipuan (*gharar*).
- 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah (batil). Seperti menjual barang yang hilang atau menjual burung

pinus. Dan apabila dimanfaatkan untuk kertas maka dapat di daur ulang kembali sampai tujuh kali, hal ini jauh lebih tinggi dibanding dengan kertas dari bubur pinus yang hanya dapat didaur ulang sebanyak tiga kali. Selain itu, biji Hemp memiliki kandungan protein, asam lemak dan amino esensial sangat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan kulit.⁶⁴

Larangan produksi dan pemanfaatan ganja diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 12, sedangkan mengenai ketentuan impornya atau pengadaannya diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 34. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bagaimana syarat-syarat narkotika secara umum dapat diimpor dan diekspor dengan tujuan farmasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan sangat rinci dan ketat. Bagi perusahaan farmasi yang ingin melakukan pengadaan narkotika, diwajibkan memiliki surat Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh menteri yang didasarkan hasil audit lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mengenai sanksi pidana yang diterapkan di Indonesia terkait pengadaan dan pemanfaatan narkotika yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang ada, tercantum dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148. Sanksi pidana yang diberikan bagi pelaku

⁶⁴ *Difference between Industrial Hemp and Cannabis*, dalam <https://hempethics.weebly.com/industrial-hemp-vs-cannabis.html>, diakses pada tanggal 11 Mei 2020.

seperti pohon berkayu. Ciri khas fisik serat kulit batang ini telah memberikan manusia kesempatan untuk membuat alat yang sangat penting dalam bertahan hidup yaitu pakaian dan tali temali. Selain itu, serat kulit tanaman ganja sulit membusuk serta jauh lebih kuat dibanding serat rami ataupun kapas karena batang tanaman ganja memiliki sifat menolak air (hidrofobik).

Iklm yang ada di daerah subtropis, membuat varietas ganja di daerah tersebut tumbuh jauh lebih panjang dibanding dengan tanaman yang tumbuh di wilayah tropis. Hal ini membuat tanaman ganja di daerah subtropis dapat menghasilkan serat yang berasal dari kulit batang lebih panjang sehingga sangat cocok untuk keperluan industri tekstil. Namun sayangnya masyarakat luas lebih mengenal ganja sebagai tanaman yang hanya dapat memberikan efek psikoaktif/memabukkan dibanding dengan tanaman yang memiliki serat kuat dengan banyak manfaat.

Banyak masyarakat yang masih mengira bahwa semua bagian tanaman ganja memberikan efek psikoaktif, padahal yang dapat menghasilkan zat psikoaktif atau memabukkan sendiri hanyalah bulu-bulu halus yang tumbuh di permukaan tanaman ganja atau biasa disebut trikoma yang bersentuhan langsung dengan udara. Bulu-bulu halus yang dapat menghasilkan zat psikoaktif ini berada di bagian daun dan bunga. Trikoma ini dapat menghasilkan berbagai macam zat kimia dalam bentuk getah (resin), dimana salah satunya memiliki nama delta-9-tetrahydrocannabinol atau lebih umum disebut THC. Sebernarnya fungsi utama

dari getah ini untuk kelangsungan hidup tanaman ganja sendiri diperkirakan adalah untuk melindungi dari kekeringan dengan memerangkap uap air dari udara sekitar. Hanya saja, apabila dikonsumsi manusia delta-9-tetrahydrocannabinol atau THC ini selain memiliki efek memabukkan, juga memiliki efek yang sangat kompleks terhadap otak manusia.

Tanaman ganja yang tumbuh dan berkembangbiak di daerah tropis dapat menghasilkan zat delta-9-tetrahydrocannabinol atau THC dalam jumlah yang lebih banyak dibanding tanaman ganja yang tumbuh di daerah dingin dikarenakan berbagai faktor terutama iklim membuat varietas. Ganja yang tumbuh di daerah panas akan memproduksi resin yang lebih banyak pada daun dan bunganya untuk menangkap uap air sebanyak mungkin untuk mencegah kekeringan. Sedangkan pada daerah dingin dan lembab tanaman ganja menghasilkan lebih sedikit resin dengan batang yang lebih kuat sehingga menghasilkan serat yang lebih kuat pula. Ganja dengan resin yang sangat sedikit banyak diolah dan dimanfaatkan seratnya untuk keperluan manufaktur. Ganja tersebut lebih umum disebut dengan istilah Hemp atau ganja industri.

Meskipun berasal dari satu jenis tanaman yang sama yakni *Cannabis Sativa L*, Hemp (ganja industri) sangat berbeda dengan mariyuana atau ganja psikoaktif. Selain dari proses pengolahan dan pemanfaatan yang berbeda, seperti yang telah dijelaskan, Hemp memiliki

kandungan THC yang sangat rendah. Kandungan THC marijuana sekitar 5-20% sedangkan kandungan maksimum THC hemp adalah 0,000010%.⁶⁸

Lebih lanjut menurut data sejarah, dalam perkembangan kehidupan manusia, keperluan akan bahan pangan, minyak untuk penerangan dan energi, penggunaan serat untuk tekstil dan tali-temali, hingga obat-obatan untuk mengatasi berbagai jenis penyakit, juga aktivitas-aktivitas perkembangan peradaban lainnya, menjadi faktor-faktor pendukung evolusioner atau perkembangan yang semakin mempererat hubungan antara tanaman ganja dengan manusia yang mendorong luasnya budaya bercocok tanam ganja di berbagai bangsa dan daerah, selain dari kebutuhan akan zat memabukkan.

Asal geografis atau asal mula dari tanaman ganja sendiri belum bisa dipastikan sampai saat ini. Namun terdapat kesepakatan oleh para ahli botani bahwa tanaman ganja diketahui muncul pertama kali di Benua Asia, dimana kemungkinan daerah persebarannya di Rusia Selatan, Rusia Tengah, Laut Kaspia sampai India Utara serta Pegunungan Himalayaa. Dari keseluruhan daerah di Asia Tenggara tersebut, daerah Afganistaan Utara, merupakan daerah yang disetujui oleh mayoritas para ahli sebagai lokasi awal penyebaran tanaman ganja.⁶⁹

Perbedaan iklim yang telah dijelaskan sebelumnya, sangat mempengaruhi karakteristik tanaman ganja yang dihasilkan berikut

⁶⁸ Tim LGN, "Apa itu Hemp", dalam <http://www.lgn.or.id/apa-itu-hemp/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020.

⁶⁹ R.E. Schultes dan A. Hoffman, *The botany and chemistry of hallucinogens*. Cetakan kedua. (Thomas Springfield: IL, 1980), 225-231.

nonkonsumtif. Hal ini akhirnya berdampak pada pembatasan penanaman ganja yang kemudian berdampak pada industri pengolahan-pengolahan ganja lainnya.

Berkaca dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ganja tidak sekedar memiliki efek negatif memabukkan apabila dikonsumsi, tapi juga memiliki begitu banyak manfaat positif apabila diolah dengan bijaksana, manfaat ganja antara lain, tanaman paling potensial untuk fitroekstraksi (penyerap logam berat tanah), tanaman fitoromediiasi (penyerap material radioaktif nuklir) terbaik, bahan pengobatan, sumber bahan bakar biodiesel yang menghasilkan methanol, bahan bubuk kertas yang dapat didaur ulang sampai 7 kali yang ramah lingkungan, bahan bangunan organik, biosida (pestisida organik), penghasil minyak esensial yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan, serta bahan komposit dan serat yang sangat kuat sehingga dapat dimanfaatkan menjadi bahan sandang, manufaktur interior mobil, tali temali, jaring bahkan dempul kapal kualitas terbaik yang tahan dengan air laut.

Oleh sebab itu amat disayangkan apabila besarnya potensi dari manfaat ganja industri (Hemp) ini tidak diperhatikan atau bahkan dikesampingkan dan dilarang dengan argumen-argumen klasik yang sempit. Pola pikir masyarakat perlu diperbaharui dengan cara mengedukasi mengenai perbedaan yang ada berikut fakta-faktanya, serta cara pemanfaatan dan pengolahan yang benar dan bijaksana agar ganja

pemerintah setempat. Hal itu membuat rasa ingin tahunya tentang ganja yang dilegalkan menjadi tinggi. Ia membaca banyak literatur mengenai ganja dan macam-macamnya. Sampailah ia mengetahui bahwa terdapat ganja yang memiliki kandungan THC sangat rendah yang sering dimanfaatkan sebagai bahan esensial kecantikan, tekstil dan manufaktur interior. Ganja tersebut ialah Hemp. Produk-produk yang dihasilkan dari Hemp membuatnya kagum karena kualitasnya yang sangat baik. Celana denim dan kaos yang ia beli awet hingga saat ini dengan perubahan warna yang sangat sedikit. Selain di Uruguay ia juga mendapati sebuah *distribution store* yang isi semua barangnya terbuat dari Hemp di Australia.

Berangkat dari kejadian tersebut ia mulai mencari relasi (*link*) untuk bisa mengimpor produk Hemp ke Indonesia. Ia pun berhasil mendapatkannya di Los Angeles Amerika, dimana disana produk berbahan Hemp dapat dengan mudah dijumpai dan dijualbelikan secara bebas.

Aria Wibawa atau yang lebih sering dipanggil kang Ari ini memulai usaha berdagang *clothing* berbahan Hemp pada tahun 2011 dengan cara dititipkan pada teman-temannya dan distro disekitar rumahnya di kota Bandung. Dan pada tahun 2016 barulah ia memiliki toko pakaian/ distro *clothing* sendiri yang terletak di daerah Fourspeed dan sekarang telah pindah di lokasi yang lebih luas di jalan Kihur. Karena respon masyarakat yang kecil pada awal pembukaan distro, membuatnya merubah konsep distro menjadi sebuah kedai agar selain berbelanja mereka

juga dapat bercengkerama dan bertukar pengetahuan mengenai Hemp juga tembakau serta menikmati suasana santai dan hangat yang menjadi konsep utama kedai tersebut.

Lebih lanjut, selain berdagang dengan tujuan untuk mencari keuntungan, TH.Co mempunyai tujuan lain, yakni untuk mengedukasi masyarakat mengenai berbagai polemik daun ganja yang ada di Indonesia. TH.Co sendiri menjual pakaian berbahan Hemp secara langsung di gerai atau lebih umum disebut *tobacco bar* yang terletak di Jl. Kihur no. 14 Bandung, selain itu toko ini juga menjual pakaian berbahan Hemp secara *online* melalui aplikasi instagram dan *marketplace* tokopedia.



Gambar 3.1 Akun Instagram TH.Co

konsultasi dan sharing seputar Hemp sembari berjualan juga sering dilakukan.

B. Pakaian Berbahan Hemp yang Diperjualbelikan di TriggerFingger Hemp Co. Bandung

Pembuatan pakaian berbahan Hemp memiliki proses yang tidak jauh berbeda dengan pakaian pada umumnya. Yang membedakan hanyalah bahan baku yang dipakai. Bahan baku tekstil Hemp tidak dapat dijumpai di Indonesia melainkan harus diimpor dari Amerika dan Cina. Setelah bahan baku didapat, maka lembaran kain akan dijahit sendiri oleh penjahit yang telah bekerjasama dengan TH.Co untuk dijadikan sebagai celana, kaos dan jaket sesuai dengan desain dan standar produksi yang telah dibuat oleh tim TH.Co. Setelah itu pakaian yang telah jadi akan disablon dengan motif-motif sesuai dengan ciri khas TH.Co yakni terkait legalistas Hemp.

Untuk mendapatkan produk pakaian dengan bahan Hemp di TriggerFingger Hemp Co. (TH.Co) ini sangatlah mudah, pelanggan hanya perlu datang ke toko baju atau kedai yang ada di jalan Kihur no. 14 Bandung atau membeli secara langsung pada saat TH.Co membuka booth saat ada event atau acara yang melibatkannya, selain itu bisa juga memesannya secara *online* melalui instagram @triggerfinger_hemp dan akun tokopedia dengan nama toko TriggerFingger Tobaccobar. Transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* dilakukan dengan cara calon pembeli menghubungi admin untuk menanyakan ketersediaan barang atau variasi barang sesuai dengan yang diinginkan.

Apabila dirasa pesanan telah sesuai dengan yang diinginkan, maka ada dua cara yang bisa dilakukan yakni (1) apabila melalui instagram, maka calon pelanggan akan dimintai data diri berikut alamat rumah pengiriman barang. Setelah data pesanan dan alamat pengiriman masuk, maka admin akan memberikan nomor rekening agar calon pelanggan dapat membayarkan harga pakaian yang dipesan beserta ongkos kirimnya. Setelah proses pembayaran selesai, maka admin akan mengirimkan barang sesuai dengan alamat penerima yang diberikan oleh calon pelanggan. Sedangkan cara kedua apabila melalui akun tokopedia, yakni untuk dapat melakukan pembelian melalui Tokopedia, maka calon pembeli harus memiliki akun tokopedia yang terdaftar juga. Setelah memiliki akun, maka calon pembeli dapat langsung mencari pakaian yang diinginkan pada beranda toko TH.Co. setelah mengklik menu belanja dengan simbol gambar keranjang, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan petunjuk yang tertera pada aplikasi. Apabila proses pembayaran telah terverifikasi maka admin akan mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang dibuat oleh calon pelanggan. Dan setelah barang diterima oleh pelanggan, maka uang pembayaran akan diterima oleh admin otomatis secara *online*.

Harga yang ditawarkan untuk sebuah kaos berbahan Hemp berkisar antara Rp. 400.000-Rp. 500.000 bergantung pada ukuran dan motif yang ditawarkan, sedangkan untuk jaket dan celana denim berbahan Hemp berkisar antara Rp. 900.000- Rp. 1.200.000. Harga yang ditawarkan setara dengan kualitas yang akan didapat.



Gambar 3.7 Wawancara *online* dengan pelanggan ketiga

daripada serat kapas dan serat pinus sehingga Hemp banyak dimanfaatkan untuk bahan baku tekstil, kertas ataupun manufakturing.

Mengenai jual beli pakaian berbahan Hemp yang dilakukan oleh TriggerFinger Hemp. Co, hal ini bukanlah menjadi sesuatu yang terlarang karena Hemp diolah menjadi bahan tekstil untuk dijahit menjadi pakaian seperti celana, kaos atau jaket, dan bukan untuk keperluan konsumsi seperti pil ekstasi atau sabu-sabu. Kandungan THC awal yang dimiliki oleh ganja industri atau Hemp ini adalah 0,000010%, sedangkan mariyuana berkisar antara 5-20%. Apabila dibandingkan, hal ini setara dengan 1/500.000. Angka yang sangat kecil sekali untuk dikatakan dapat membawa efek rekreasi (melayang). Selain itu Hemp telah melewati proses pengolahan yang panjang, terutama proses pengeringan dan pemanasan sehingga kandungan THC yang dimilikinya pun akan berkurang lagi.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang didapat, mayoritas pembeli yang membeli pakaian berbahan Hemp ini mengaku tidak merasa terganggu dengan bahan baku Hemp untuk celana atau kaos yang mereka kenakan. Mereka tidak merasakan hal aneh seperti tiba-tiba senang atau melayang seperti efek yang diberikan oleh mariyuana. Mereka juga mengakui bahawa kualitas kaos, celana atau jaket yang mereka beli memang sangat baik sepadan dengan harga yang dibayarkan. Apabila penjual dan pembeli tidak merasa terganggu ataupun dirugikan dan melanggar hukum, maka transaksi jual beli ini dirasa sah sesuai dengan norma yang ada.

Selain itu banyaknya manfaat yang bisa di dapat dari tanaman ganja industri seperti yang banyak dijelaskan oleh LGN (Lingkar Ganja Nasional) dan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh para ahli botani, menjadi sayang apabila tanaman ganja industri ini disia-siakan begitu saja. Alangkah beruntungnya jika suatu saat ganja industri menjadi salah satu produk olahan unggulan yang dapat mendatangkan pemasukan besar bagi negara Indonesia.

Namun, selain adanya perubahan stigma masyarakat terhadap ganjaindustri, adanya regulasi yang mendukung dan mengawasi jalannya pemanfaatan ganja industri ini juga sangat dibutuhkan agar tercipta kondisi sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini juga untuk mengantisipasi adanya kecurangan atau niat tidak baik dengan dalih pemanfaatan Hemp di Indonesia.

B. Analisis Hukum Islam dan Kesesuaian Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp di TriggerFingger Hemp Co. Bandung

1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp di TriggerFingger Hemp Co. Bandung

Praktik jual beli pakaian berbahan Hemp ini merupakan permasalahan yang belum pernah dikaji menggunakan sudut pandang hukum Islam sebelumnya. Sehingga, kajian ini akan sangat menarik untuk diteliti terlebih dengan mengkaitkannya dengan kaidah-kaidah *fiqhiyah* yang menjadi konstruksi hukum transaksi ekonomi masyarakat modern yang sangat beragam saat ini. Salah satu pisau analisis yang dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah terkait syarat

melakukan transaksi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kesesuaian maksud yang diberikan oleh satu pihak yang dibalas dengan imbal balik yang berkesinambungan ketika akad terjadi. Seorang yang berada dalam keadaan hilang akal sudah pasti tidak dapat melakukan komunikasi dengan baik saat bertransaksi atau menggunakan aplikasi *online* untuk pembelian jarak jauh.

- 3) Para pihak yang berakad dalam keadaan sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. Pembeli secara sadar dan rela membayarkan sejumlah uang sesuai harga yang telah ditetapkan oleh penjual, begitupun penjual yang telah memberikan harga sesuai dengan kualitas barang dan menyerahkan/mengirimkan barang setelah transaksi jual beli resmi terjadi.

b. Syarat *Shīghat (ijāb dan qabūl)*

Tempat akad satu dan pengucapan *ijāb* dan *qabūl* saling berhadapan, ketika *ijāb* dan *qabūl* diucapkan haruslah disertai niat sempurna yang tidak merubah *lafaz*. Ketika *ijāb* & *qabūl* terjadi, pembeli dan penjual ada melakukannya secara langsung, juga adapula pembeli yang melakukan pembelian secara *online* dimana para pihak tersebut dipertemukan melalui media *online* instagram atau tokopedia yang dilanjut melalui pesan pribadi. Apabila dilakukan secara langsung di toko pakaian atau *booth* pameran, maka akad terjadi saat itu juga ketika keduanya bersepakat atas

barang dan harga. Sedangkan apabila melalui *online*, penjual dan pembeli akan melakukan kesepakatan mengenai spesifikasi barang yang akan dibeli, harga jual yang ditawarkan, cara pemesanan serta cara pengiriman yang umumnya melalui media/aplikasi *online* menggunakan jasa ekspedisi. Dalam hal ini, *ijāb* dan *qabūl* yang terjadi baik secara langsung ataupun *online* dikatakan bersambung dan diperbolehkan, sebagaimana analisis yang telah diterangkan dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Dr Mardani, bahwasanya mengenai *ijāb* dan *qabūl*, ulama mensyaratkan:

- 1) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan *ijāb* dan *qabūl* jelas
 - 2) Antara *ijab* *qabul* terdapat kesesuaian/ kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud, dan obyek transaksi
 - 3) Adanya pertemuan antara *ijāb* dan *qabūl* (berurutan). Artinya *ijab* *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Akan tetapi satu majelis tidak harus bertemu secara fisik dalam satu tempat.
- c. Syarat *ma'qud alaih* (objek)

Objek atau benda yang dijadikan *ma'qud alaih* (diperjual belikan) ialah pakaian berbahan Hemp. Hemp sendiri merupakan serat ganja yang memiliki kandungan THC sangat rendah dimana biasanya dimanfaatkan untuk industri tekstil, tali temali dan manufaktur interior dengan pertimbangan serat yang kuat dan potensi untuk bisa memabukkan sangatlah kecil bahkan nol. Hemp sebagai ganja industri sangatlah berbeda dengan ganja konsumsi.

dilakukan. Khamr haram apabila ia membuat mabuk, membuat mabuk tersebut yakni dengan cara dikonsumsi, apabila khamr yang mengandung alkohol tidak dikonsumsi, melainkan untuk membersihkan luka maka apakah khamr tetap dihukumi haram? selanjutnya peralatan judi tidak dapat dihukumi haram apabila ia tidak digunakan untuk perbuatan judi, peralatan judi menjadi haram apabila ia digunakan untuk berjudi sehingga menyebabkan kerugian dan perseteruan, berhala atau batu apabila ia digunakan untuk disembah maka hukumnya haram, sedangkan apabila ia digunakan untuk monumen penghormatan atau hiasan, apakah tetap dihukumi haram? Disini jelas sekali bahwa yang menjadikan sesuatu itu haram bukanlah barang itu sendiri melainkan perbuatan dan niat yang dilakukan atas barang itu. Begitu halnya dengan ganja, peruntukan ganja bisa jadi haram apabila ia dikonsumsi, namun apabila ia digunakan untuk hal selain konsumsi (terutama ganja industri dengan kandungan THC yang dimiliki begitu rendah), seperti untuk manufaktur interior mobil, tali perahu, serta industri tekstil apakah tetap akan dihukumi haram?

Kemudian, yang sangat penting untuk digaris bawahi juga dalam permasalahan ini ialah, ganja memang akan meninggalkan efek memabukkan dan menghilangkan akal apabila ia dikonsumsi. Sedangkan pada permasalahan ini, ganja yang dimaksud bukanlah

lembab maka tanaman ganja tidak membutuhkan banyak usaha untuk menghasilkan resin guna menangkap uap air.

Ganja dengan resin yang sangat sedikit atau lebih dikenal dengan ganja industri (Hemp) inilah yang banyak diolah dan dimanfaatkan seratnya untuk keperluan tekstil dan manufaktur. Lebih dalam, resin sendiri merupakan getah yang dihasilkan oleh trikoma. Saat ini masih banyak masyarakat yang mengira bahwa semua bagian tanaman ganja memberikan efek psikoaktif, padahal yang dapat menghasilkan zat psikoaktif atau memabukkan sendiri hanyalah trikoma atau bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus yang dapat menghasilkan zat psikoaktif ini berada di bagian daun dan bunga. Trikoma ini dapat menghasilkan berbagai macam zat kimia dalam bentuk getah (resin), dimana salah satunya memiliki nama delta-9-tetrahydrocannabinol atau lebih umum disebut THC. Sebernarnya fungsi utama dari getah ini untuk kelangsungan hidup tanaman ganja sendiri diperkirakan adalah untuk melindungi dari kekeringan dengan memerangkap uap air dari udara sekitar. Hanya saja, apabila dikonsumsi manusia delta-9-tetrahydrocannabinol atau THC ini selain memiliki efek memabukkan, juga memiliki efek yang sangat kompleks terhadap otak manusia.

Berangkat dari uraian diatas, maka sangatlah tidak rasional apabila kita masih menyamakan ganja industri dengan ganja

pakaian berdasarkan uraian-uraian fakta yang telah disebutkan sebelumnya, tidak dijumpai dalil yang mengharamkannya secara langsung. Yang ada ialah kesamaan *illat* dengan *khamr* yang sama-sama membuat hilang akal, hanya saja *illat* tersebut mengarah kepada perbuatan yang dilakukan dan hasilnya, yakni perbuatan mengkonsumsi yang membuat mabuk, dalam permasalahan yang dikaji, ganja industri ini bukanlah untuk dikonsumsi melainkan diolah menjadi pakaian dengan runtutan proses pengolahan yang panjang.

Adanya kaidah yang menyatakan bahwa asal segala sesuatu adalah diperbolehkan, tidak hanya terbatas dalam permasalahan benda saja, namun juga meliputi permasalahan dalam perbuatan atau pekerjaan selain dari permasalahan ibadah, yakni permasalahan-permasalahan dalam bidang muamalah. Para fuqahā' telah menjelaskan bahwa mu'âmalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.⁸² Sehingga dapat ditarik pemahaman bahwa hukum dari jual beli pakaian berbahan Hemp ini juga tidak menyalahi *syar'i* sehingga praktiknya diperbolehkan *syara'*.

⁸² Sulaiman Mahfudz, "Hukum Asal Muamalah" dalam <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2020.

Hemp. Co atau melalui booth pameran. Kesepakatan mengenai barang yang dibeli, motif dan harga yang harus dibayarkan terjadi pada saat itu juga tanpa ada unsur paksaan. Sedangkan pembelian secara *online*, sebelum terjadi pengiriman barang, penjual dan pembeli telah melakukan komunikasi melalui aplikasi instagram atau tokopedia yang menghasilkan suatu kesepakatan mengenai barang dan motif yang dipilih, harga, biaya kirim serta perjanjian sampainya barang ke tangan pembeli.

- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Pihak yang melakukan perjanjian merupakan orang yang oleh hukum memang berwenang membuat perjanjian tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUHPerdara yang menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Penjelasan mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dijelaskan dalam pasal 1330 KUHPerdara, yakni orang yang belum dewasa dan orang yang berada dalam pengampuan. Dalam praktik perjanjian jual beli pakaian berbahan Hemp ini penjual dan pembeli dirasa telah cakap secara umur (telah berusia diatas 20 tahun) dan tidak dalam kondisi pengampuan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu. Dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatan) haruslah jelas. Pada perjanjian jual beli ini menggunakan pakaian berbahan Hemp

sebagai objek transaksinya. Pakaian tersebut berupa celana, kaos dan jaket dengan bahan kombinasi antara 55% Hemp dan 45% katun.

- d. Suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab adalah terlarang, jika hal itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Objek dalam perjanjian jual beli ini adalah pakaian berbahan Hemp, dimana Hemp sendiri merupakan ganja industri yang di Indonesia legalitasnya masih disamakan dengan ganja konsumsi. Sehingga peredarannya dilarang oleh undang-undang.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian. Jika tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam sebuah perjanjian yang dalam hal ini adalah perjanjian jual beli, maka perjanjian tersebut dapat menjadi batal apabila salah satu pihak memohonkan pembatalannya. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya syarat obyektif, maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut telah batal demi hukum, yang artinya sesxz, semua tanaman genus genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis dikategorikan sebagai “Narkotika Golongan 1” sehingga menanam, memelihara,

yang rendah, misalnya 50 meter, petugas bea cukai membiarkan dan tidak mempermasalahkannya padahal mereka tau bahwa bahan tekstil tersebut berasal dari Hemp.

Pada pasal 112 ayat 1 yang berbunyi, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Dan ayat 2 yang berbunyi, “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam pasal tersebut telah sangat jelas disebutkan bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram, yang dalam hal ini adalah bahan tekstil yang berasal dari Hemp akan diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebesar

Rp8.000.000.000,00 ditambah sepertiganya. Namun pada kenyataannya, tidak ada hukuman yang diberikan.

Dalam regulasi ganja di Indonesia tidak ada penjelasan mengenai pembagian ganja, semua jenis ganja dihukumi sama. Ketentuan mengenai impor dan pemanfaatan ganja untuk hal selain pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan seperti halnya Hemp yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan serat industri belum memiliki regulasi khusus yang mengaturnya sehingga masih disamakan dengan ketentuan pemanfaatan narkotika pada umumnya. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara maju seperti Jerman, Argentina, Ekuador, Meksiko, Swiss, Spanyol, Belgia, Brazil, serta Australia yang telah memisahkan regulasi antara ganja industri dengan ganja konsumsi sehingga ganja industri dinyatakan legal disana.⁸⁵ Pelegalan tersebut meliputi izin jual beli, pemakaian serta impor dan ekspor ganja industri dan olahannya. Sedangkan mengenai penanamannya hanya dibatasi di negara-negara tertentu karena dikhawatirkan bercampur dengan ganja konsumsi mengingat iklim di setiap negara yang berbeda. Selain itu pula, negara lain seperti China, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Kanada, Malaysia dan beberapa negara iklim subtropis juga sudah mulai mengkaji, memisahkan dan menerapkan regulasi baru terkait pemanfaatan narkotika khususnya ganja industri yang berpotensi menjadi produk olahan

⁸⁵ Tim LGN, “Negara-negara di Dunia yang Sudah Melegalkan Ganja” dalam <http://lgn.or.id/negara-negara-di-dunia-yang-sudah-melegalkan-ganja/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2020

unggulan yang dapat mendatangkan pemasukan besar bagi negara tersebut.

Pertimbangan tersebut berdasarkan besarnya manfaat yang didapat dari tanaman ganja industri ini, diantaranya ganja industri dapat menjadi tanaman paling potensial untuk fitroekstraksi (penyerap logam berat tanah), tanaman fitoromediiasi (penyerap material radioaktif nuklir) terbaik, bahan pengobatan, sumber bahan bakar biodiesel yang menghasilkan methanol, bahan bubur kertas yang dapat didaur ulang sampai 7 kali yang ramah lingkungan, bahan bangunan organik, biosida (pestisida organik), penghasil minyak esensial yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan, serta bahan komposit dan serat yang sangat kuat sehingga dapat dimanfaatkan menjadi bahan sandang, manufaktur interior mobil, tali temali, jaring bahkan dempul kapal kualitas terbaik yang tahan dengan air laut.

Menganalisis dari sudut pandang ekonomi, pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya, sebenarnya dirasa sangat perlu adanya pembaharuan dan pemisahan regulasi karena banyak terjadi ketidaksesuaian muatan. Kebanyakan muatan dari pasal-pasal yang ada sangat condong pada pengolahan narkotika terutama ganja yang dijadikan obat-obatan terlarang. Sedangkan pasal yang berisi muatan olahan ganja terutama ganja industri untuk hal lain selain kebutuhan konsumsi belum dijelaskan sama sekali, padahal dalam lampirannya telah menyebutkan bahwa salah satu yang termasuk narkotika golongan I ialah tanaman

2. Praktik jual beli pakaian berbahan Hemp ini, merupakan kegiatan transaksi yang tidak menyalahi ketentuan syarat dan rukun dalam jual beli sehingga praktiknya diperbolehkan *syara*. Hemp memang berasal dari tanaman ganja, namun dengan sifat dan pemanfaatan yang berbeda dengan ganja konsumsi. Hemp (ganja industri) ini tidaklah dikonsumsi melainkan diolah dan dikenakan sebagai pakaian. Selain itu Hemp juga memiliki kandungan THC yang sangat rendah sehingga sangat kecil sekali kemungkinan Hemp dapat meninggalkan efek seperti halnya mariyuana. Selain itu, pemanfaatan ganja industri sebagai bahan pakaian, tidak dijumpai dalil yang mengharamkannya secara langsung. Yang ada ialah kesamaan *illat* dengan *khamr* yang sama-sama membuat hilang akal, hanya saja *illat* tersebut mengarah kepada perbuatan yang dilakukan dan hasilnya, yakni perbuatan mengkonsumsi yang membuat mabuk, dalam permasalahan yang dikaji, ganja industri ini bukanlah untuk dikonsumsi melainkan diolah menjadi pakaian tanpa adanya tujuan menghilangkan akal seperti mariyuana. Kemudian dalam analisis hukum positif praktik jual beli pakaian berbahan Hemp di Indonesia belum memiliki regulasi yang sesuai. Regulasi yang saat ini ada belum mengandung muatan sesuai dengan sifat dan karakteristik Hemp atau ganja industri. Sehingga, akan tidak sesuai bila jual beli pakaian berbahan Hemp ini dibatasi oleh Undang-Undang no. 35 tahun 2009 menilik bentuk dan pemanfaatan Hemp yang sangat

- /10/pengertian-bisnis-menurut-para-ahli.html, diakses pada tanggal 25 April 2019.
- Husaini, Usman & Purnomo Setiady Akbar. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Jannah, Eka Zamrotul. Praktik Jual Beli Barang Cacat di pasar Pegiran Surabaya dalam Perspektif Hukum dan Undang-undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.
- Khoillullah, Muhammad Syafriza. Analisis Potensi Pengelolaan Industri Cannabis Medis dengan Sistem Pendapatan Daerah Islami di Tatanan Masyarakat Aceh. Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lampiran Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika.
- Mahfudz, Sulaiman. "Hukum Asal Muamalah" dalam <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2020.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- NN. "Difference between Industrial Hemp and Cannabis", dalam <https://hempethics.weebly.com/industrial-hemp-vs-cannabis.html>, diakses pada tanggal 11 Mei 2020.
- Pamungkas. "DUDUK BARENG 11: Trigger Finger Hemp Company, dalam <https://medium.com/koncosclub/duduk-bareng-11-trigger-finger-hemp-company-c71159fceb>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pradana, Rizki. "Keunggulan Ganja", dalam <https://forresttown.wordpress.com/2010/04/30/keunggulan-ganja-sebagai-komoditi-perindustrian-dan-pertanian/>, diakses pada 13 April 2018
- Perwira, Bondan L. Analisis Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Toko Putri *Collection* Pasar II Sidoarjo. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.
- Prawira, Ketut. "Perjanjian Jual Beli", dalam <https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2018.
- Putra, M. Taufan Perdana. Kebijakan Pendayaguna Hemp (Ganja Industri) untuk kepentingan Industri di Indonesia. Tesis--Universtas Brawijaya Malang, 2018.

- Riyanto, Adi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Schultes, R.E. & A. Hoffman. *The botany and chemistry of hallucinogens*. 2nd ed.. Thomas, Springfield, IL, 1980.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Subagyo. *Metode Penelitian* (dalam teori dan praktik). Jakarta: Rineka Cipta, cet 5, 2006.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Su'udi. "Pengertian Hukum Islam", dalam <http://kbbi.web.id/hukum.html>, diakses pada tanggal 4 November 2018.
- Sy, Mahfud Aziz. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Ibadah yang Terbuat Dari Kulit Binatang Buas di Darmo Trade Center (DTC) Wonokromo Surabaya. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim LGN. "Apa itu Hemp" dalam <http://www.lgn.or.id/apa-itu-hemp/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020.
- Tim LGN. *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Tim LGN, "Negara-negara di Dunia yang Sudah Melegalkan Ganja" dalam <http://lgn.or.id/negara-negara-di-dunia-yang-sudah-melegalkan-ganja/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2020 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
- Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Wibawa, Aria. (32). Wawancara. 25 Juni 2020.
- Wikipedia. "Hemp", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Hemp> , diakses pada 7 April 2018.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Zuhaily (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa-adillatuhu* Jilid V. Beirut: Daar al-Fikr, 1989.